



PUTUSAN

NO : 11/PID.SUS/2011/PT.MDN.-

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama : **H. SYARIFUDDIN, SH.**
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Mei 1954.
Jenia kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Setia Budi, Pasar II Barat, No. 53 Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : S-I.

Dalam hal ini, terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZULKIFLI, SH. M.Hum. Advokat pada *LAW OFFICE Drs. AZWAR AR. SH. MM. & ZULKIFLI AR. SH. M.Hum.* berkantor di Jalan Eka Rasmi Kompleks Springville Residence No. 46 Medan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Pebruari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Pebruari 2011 ; -----

---- Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. ditahan oleh : -----

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010 ; ----
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ; -----
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ; -----
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 ; -
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ; ----
8. Perpanjangan penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 ; -----
9. Perpanjangan penahanan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Juni 2011 ; -----
10. Penahanan oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ; -----
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ; ---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 17 Januari 2011 No. Reg.Perk. : PDS-14/MDN/11/2010, yang mendakwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, H. SYARIFUDDIN, SH. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bersama-sama dengan Drs. RAMLAN, SH. MSi. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut”, dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada TA. 2008 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kota Medan sebesar Rp. 15.272.412.117,00,- sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota Medan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2008 ; -----
- Bahwa dalam periode Tahun Anggaran 2008 tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan menunjang kelancaran tugas operasional yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) dimaksud, Terdakwa telah menunjuk Drs. RAMLAN, SH. Msi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MASYITAH, S.Sos. sebagai Bendahara pengeluaran melalui Surat Keputusan Nomor : 050/1258 Tanggal 17 Mei 2008 ; -----
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Tahun 2008, Sdri. MASYITAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Terdakwa selaku/ Pengguna Anggaran yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan 76 Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Medan senilai Rp. 10.000.823.472,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kemudian disetujui untuk dibayarkan oleh Kabag. Keuangan Sekretariat Kota Medan dengan menerbitkan 76 (tujuh puluh enam) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada Bank tempat penyimpanan dana Pemerintah Kota Medan untuk mencairkan/memindah bukukan dari rekening kas Pemerintah Kota Medan ke rekening Dinas Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pariwisata Kota Medan Nomor : 100.01.02.018372-0 dan rekening rekanan ; -----

- Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dari Pajak (PPN dan PPh Pasal 22 Non Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesar Rp. 67.986.257,- yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari Wajib Pajak Sehingga total anggaran yang dikelola dan yang harus dipertanggung-jawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.068.809.729,- (sepuluh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) (Rp. 10.000.823.472,- + Rp. 67.986.257,-) ; -
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran serta rincian yang tersebut dalam buku Kas Umum Pemegang Kas pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2008 tersebut, keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp.10.068.809.729,- tersebut telah dikeluarkan/dicairkan dari rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dimaksud oleh Bendahara pengeluaran atas perintah Terdakwa, dimana untuk pengelolaan uang gaji pegawai saja yang diterima dan dikelola langsung oleh Bendahara pengeluaran, yaitu sebesar Rp.1.877.649.072,- sedangkan dana sebesar Rp.3.848.891.900,- yang digunakan untuk penyelenggaraan event dan kegiatan / proyek langsung di-transfer ke Rekening pihak ketiga (Rekanan) sebagai pembayaran Kontrak dan penerimaan uang yang berasal dari dana UP/TU/UYHD serta Pungutan Pajak dengan total anggaran sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mengambil langsung uang yang dicairkan oleh Bendahara dimana pada saat Bendahara mencairkan uang di Bank Sumut, Terdakwa sudah menunggunya di Bank tersebut kemudian Bendahara pengeluaran hanya memotong pembayaran Pajak saja adapun mengenai penggunaannya tidak diketahui karena tidak didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah ;-----
- Bahwa dari keseluruhan dana yang telah diterima dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 sebesar Rp. 10.068.809.729,- dimana sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa, ternyata yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan adalah sebesar Rp. 7.107.681.050,- (tujuh milyar seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), yaitu untuk pelaksanaan 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan senilai Rp. 7.064.711.360,- dan penyetoran pajak sebesar Rp. 42.969.690,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan atas sisanya sebesar Rp.2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, maka Terdakwa menyuruh RAMLAN selaku PPTK untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari beberapa kegiatan yang menyatakan seolah-olah Dinas telah membayar beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun karena pembayaran tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap maka Laporan pertanggungjawaban itu ditolak untuk ditandatangani oleh Sdri. RAHIMAH SIMANGUNSONG selaku Kasubag. Keuangan dan MASYITAH selaku Bendahara pengeluaran ; ---

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : -----

- 1) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Pemilihan Jaka dan Dara dengan anggaran sebesar Rp. 235.960.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ; -----*
- 2) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Imlek Moment dengan anggaran sebesar Rp. 62.145.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ; -----*
- 3) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Duta Wisata dengan anggaran sebesar Rp. 89.548.900,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----*
- 4) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Pesona Wisata Bahari dengan anggaran sebesar Rp. 110.049.900,- (seratus sepuluh juta empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 ; -----

5) Penyelenggaraan event Daerah Pengembangan Jaringan Kerjasama Destinasi Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 68.962.400,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 11 Desember 2008 ; -----

6) Penyelenggaraan event Daerah Pekan Raya Sumataera Utara dengan anggaran sebesar Rp. 347.659.950,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ; -----

7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 298.177.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 08 September 2008 ; -----

8) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.450,- dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ; -----

9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 31 Desember 2008; -----

10) Penyediaan Alat Tulis Kantor dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 12.543.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ; -----

11) Penyediaan makanan dan minuman dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 4.875.000,- namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh
Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ; -----

12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dimana
anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 4.200.000,-
namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya
dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus Juli
2008 dan kuitansi

tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

13) Atraksi Kesenian dan Budaya Penyambutan Tamu dimana anggaran
kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 70.982.500,- namun
tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai
oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ; -----

14) Tambahan Penghasilan PNS dimana anggaran kegiatan tersebut
telah dicairkan sebesar 471.225.000,- namun yang dapat
dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 424.974.700,- sedangkan
sisanya sebesar Rp. 46.250.300,- tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ; -----

15) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dimana
anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.67.934.500,-
namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.
4.023.706,- sedangkan sisanya sebesar Rp.63.910.794,- tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai
kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ; -----

16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dimana
anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.151.230.700,-
namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar
Rp.38.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.113.230.700,- tidak
dapat dipertanggung jawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa
sesuai kuitansi tertanggal 26 September 2008 ; -----

17) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dimana
anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.293.760.000,-
namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.
268.974.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 24.786.000,- tidak
dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ; -

18) Pengadaan Meubelair dimana anggaran kegiatan tersebut telah
dicairkan sebesar Rp.49.365.000,- namun yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.47.565.000,- sedangkan
sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 21 Januari 2008 ; -----

19)Penyusunan Rencana Kerja SKPD dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.53.316.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.47.412.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp.5.904.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;

20)Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.523.815.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 87.394.600,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 436.420.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 30 Desember 2008; -----

21)Pembuatan Alat Promosi Pariwisata/Display dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 112.922.400,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 87.326.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.596.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

22)Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Nusantara dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 184.231.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 54.494.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.736.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus 2008 ; -----

23)Pengembangan Obyek wisata Unggulan dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 89.405.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 83.373.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.032.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

24)Pembuatan Penunjuk Arah ke Obyek Wisata dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 94.855.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 78.732.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.123.000,- tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

25) Sewa Counter Informasi dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 43.364.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 13.057.632,- sedangkan sisanya sebesar Rp.30.306.368,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 17 Desember 2008 ;-----

26) Pengadaan Alat-Alat Kesenian dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 56.983.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 54.632.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.350.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

27) Ramadhan Fair dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 2.890.406.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 2.454.816.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 435.590.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 05 September 2008 dan kuitansi tertanggal 17 Desember 2008 ; -----

28) Christmas Season dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 1.135.714.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 1.005.614.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 130.100.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memberikan perintah pencairan uang kepada Bendahara untuk selanjutnya menguasainya sendiri dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya padahal diketahuinya bahwa perintah pencairan / pengeluaran uang tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap telah melanggar ketentuan dan prosedur sebagaimana tersebut dalam : -----

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang



berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

b. Pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1. Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a). Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

2. Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

3. Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pasal 64 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

3) Pasal 66 yang menyatakan bahwa :

(1). Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- (a). Meneliti kelengkapan pemerintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa/pengguna anggaran ;



- (b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan ;
 - (c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - (2). Ayat (4) : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
4. Pasal 86 yang menyatakan bahwa :
- (1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- a). Pasal 132 yang menyatakan bahwa:
 - (1). Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2). Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - b). Pasal 135 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Pasal 184 yang menyatakan bahwa:

(1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Ayat (2) : Pejabat yang mendandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara/daerah sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan TA. 2008 Nomor: SR-4564/PW02/5/2010, Tanggal 17 September 2010 sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa **Uang Pengganti** ; -----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; -----**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa, H. SYARIFUDDIN, SH. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bersama-sama dengan Drs. RAMLAN, SH. Msi. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut”***, dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2008 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kota Medan sebesar Rp. 15.272.412.117,00,- sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota Medan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2008 ; -----
- Bahwa dalam periode Tahun Anggaran 2008 tersebut, ***Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan*** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan menunjang kelancaran tugas operasional yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) dimaksud, ***Terdakwa*** telah menunjuk Drs. RAMLAN, SH. Msi. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MASYITAH, S.Sos. sebagai Bendahara pengeluaran melalui Surat Keputusan Nomor : 050/1258 Tanggal 17 Mei 2008 ; -----
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Tahun 2008, Sdri. MASYITAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada ***Terdakwa selaku/Pengguna Anggaran*** yang selanjutnya ***Terdakwa*** menerbitkan 76 Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Medan senilai Rp. 10.000.823.472,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kemudian disetujui untuk dibayarkan oleh Kabag. Keuangan Sekretariat Kota Medan dengan menerbitkan 76 (tujuh puluh enam) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)

-13-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank tempat penyimpanan dana Pemerintah Kota Medan untuk mencairkan/memindah bukukan dari rekening kas Pemerintah Kota Medan ke rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor: 100.01.02.018372-0 dan rekening rekanan ; -----

- Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dari Pajak (PPN dan PPh Pasal 22 Non Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesar Rp. 67.986.257,- yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari Wajib Pajak, Sehingga total anggaran yang dikelola dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.068.809.729,- (sepuluh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) (Rp. 10.000.823.472,- + Rp. 67.986.257,-) ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran serta rincian yang tersebut dalam buku Kas Umum Pemegang Kas pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2008 tersebut, keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp.10.068.809.729,- tersebut telah dikeluarkan/dicairkan dari rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dimaksud oleh Bendahara pengeluaran atas perintah Terdakwa, dimana untuk pengelolaan uang gaji pegawai saja yang diterima dan dikelola langsung oleh Bendahara pengeluaran, yaitu sebesar Rp.1.877.649.072,- sedangkan dana sebesar Rp.3.848.891.900,- yang digunakan untuk penyelenggaraan event dan kegiatan / proyek langsung di-transfer ke Rekening pihak ketiga (Rekanan) sebagai pembayaran Kontrak dan penerimaan uang yang berasal dari dana UP/TU/UYHD serta Pungutan Pajak dengan total anggaran sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mengambil langsung uang yang dicairkan oleh Bendahara dimana pada saat Bendahara mencairkan uang di Bank Sumut, Terdakwa sudah menunggunya di Bank tersebut kemudian Bendahara pengeluaran hanya memotong pembayaran Pajak saja adapun mengenai penggunaannya tidak diketahui karena tidak didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah ; -----
- Bahwa dari keseluruhan dana yang telah diterima dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 sebesar Rp. 10.068.809.729,- dimana sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan adalah sebesar Rp. 7.107.681.050,- (tujuh milyar seratus tujuh juta enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), yaitu untuk pelaksanaan 33 kegiatan senilai Rp. 7.064.711.360,- dan penyetoran pajak sebesar Rp.42.969.690,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan atas sisanya sebesar Rp.2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pertanggung jawaban dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, maka Terdakwa menyuruh RAMLAN selaku PPTK untuk membuat laporan pertanggung-jawaban dari beberapa kegiatan yang menyatakan seolah-olah Dinas telah membayar beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun karena pembayaran tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap maka Laporan pertanggungjawaban itu ditolak untuk ditandatangani oleh Sdri. RAHIMAH SIMANGUNSONG selaku Kasubag Keuangan dan MASYITAH selaku Bendahara pengeluaran ; -----

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: -----

- 1) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Pemilihan Jaka dan Dara dengan anggaran sebesar Rp. 235.960.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ; -----*
- 2) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Imlek Moment dengan anggaran sebesar Rp. 62.145.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ;*
- 3) *Penyelenggaraan event Daerah yakni Duta Wisata dengan anggaran sebesar Rp. 89.548.900,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak*



dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ; -----

- 4) Penyelenggaran event Daerah yakni Pesona Wisata Bahari dengan anggaran sebesar Rp. 110.049.900,- (seratus sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 ; -----*
- 5) Penyelenggaran event Daerah Pengembangan Jaringan Kerjasama Destinasi Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 68.962.400,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 11 Desember 2008 ; -*
- 6) Penyelenggaran event Daerah Pekan Raya Sumataera Utara dengan anggaran sebesar Rp. 347.659.950,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ; -----*
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 298.177.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 08 September 2008 ;-----*
- 8) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.450,- dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;-----*
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.10.000.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggung-jawabkan dan*



uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 31 Desember 2008;-----

10)Penyediaan Alat Tulis Kantor dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.12.543.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ;-----

11)Penyediaan makanan dan minuman dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.4.875.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ;-----

12)Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.4.200.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-----

13)Atraksi Kesenian dan Budaya Penyambutan Tamu dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 70.982.500,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ;-----

14)Tambahan Penghasilan PNS dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar 471.225.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 424.974.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 46.250.300,- tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ;-----

15)Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 67.934.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 4.023.706,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 63.910.794,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ;-



16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 151.230.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 38.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 113.230.700,- tidak dapat dipertanggung jawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 26 September 2008 ;-

17) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 293.760.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 268.974.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 24.786.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ;-----

18) Pengadaan Meubelair dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.49.365.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.47.565.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 21 Januari 2008 ;-----

19) Penyusunan Rencana Kerja SKPD dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.53.316.700,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 47.412.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.904.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;-----

20) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.523.815.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 87.394.600,- sedangkan sisanya sebesar Rp.436.420.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 30 Desember 2008;-----

21) Pembuatan Alat Promosi Pariwisata/Display dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar



Rp.112.922.400,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.87.326.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.25.596.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-

22)Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Nusantara dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 184.231.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 54.494.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 129.736.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus 2008 ;----

23)Pengembangan Obyek wisata Unggulan dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.89.405.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.83.373.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.6.032.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-----

24)Pembuatan Penunjuk Arah ke Obyek Wisata dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.94.855.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.78.732.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.16.123.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-

25)Sewa Counter Informasi dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 43.364.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 13.057.632,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.306.368,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 17 Desember 2008 ;-----

26)Pengadaan Alat-Alat Kesenian dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 56.983.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 54.632.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.350.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-----

27) Ramadhan Fair dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.2.890.406.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.2.454.816.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp.435.590.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 05 September 2008 dan kuitansi tertanggal 17 Desember 2008;-----

28) Christmas Season dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.1.135.714.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.1.005.614.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp.130.100.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memberikan perintah pencairan uang kepada Bendahara untuk selanjutnya menguasainya sendiri dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya padahal diketahuinya bahwa perintah pencairan / pengeluaran uang tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap telah melanggar ketentuan dan prosedur sebagaimana tersebut dalam :-----

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Pasal 21 yang menyatakan bahwa :
 1. Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a). Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
2. Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 3. Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pasal 64 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Pasal 66 yang menyatakan bahwa :

- (1). Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - (a). Meneliti kelengkapan pemerintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa/ pengguna anggaran;
 - (b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan;
 - (c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2). Ayat (4) : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

D. Pasal 86 yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

a). Pasal 132 yang menyatakan bahwa:

- (1). Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2). Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

b). Pasal 135 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

c). Pasal 184 yang menyatakan bahwa:

- (1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara / Daerah sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan TA. 2008 Nomor: SR-4564/PW02/5/2010, Tanggal 17 September 2010 sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ; -----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**-----

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa, H. SYARIFUDDIN, SH. Selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bersama-sama dengan Drs. RAMLAN, SH. Msi. (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sebagai Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau***

-23-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut”, dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada TA. 2008 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kota Medan sebesar Rp. 15.272.412.117,00,- sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Walikota Medan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2008 ; -----
- Bahwa dalam periode Tahun Anggaran 2008 tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/549.K Tanggal 7 Juli 2006 ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan menunjang kelancaran tugas operasional yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) dimaksud, Terdakwa telah menunjuk Drs. RAMLAN, SH. Msi. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MASYITAH, S.Sos. sebagai Bendahara pengeluaran melalui Surat Keputusan Nomor : 050/1258 Tanggal 17 Mei 2008 ; -----
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Tahun 2008, Sdri. MASYITAH selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Terdakwa selaku/Pengguna Anggaran yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan 76 Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah Kota Medan senilai Rp. 10.000.823.472,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kemudian disetujui untuk dibayarkan oleh Kabag. Keuangan Sekretariat Kota Medan dengan menerbitkan 76 (tujuh puluh enam) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada Bank tempat penyimpanan dana Pemerintah Kota Medan untuk mencairkan/memindah bukukan dari rekening kas Pemerintah Kota Medan ke rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor: 100.01.02.018372-0 dan rekening rekanan ; -----
- Bahwa selain penerimaan dana APBD dimaksud, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan juga telah menerima dana yang berasal dari Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN dan PPh Pasal 22 Non Kontrak serta PPh Pasal 21) sebesar Rp. 67.986.257,- yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dari Wajib Pajak, sehingga total anggaran yang dikelola dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 adalah sebesar Rp. 10.068.809.729,- (sepuluh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) (Rp. 10.000.823.472,- + Rp. 67.986.257,-) ; -----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran serta rincian yang tersebut dalam buku Kas Umum Pemegang Kas pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2008 tersebut, keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.068.809.729,- tersebut telah dikeluarkan/ dicairkan dari rekening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dimaksud oleh Bendahara pengeluaran atas perintah Terdakwa, dimana untuk pengelolaan uang gaji pegawai saja yang diterima dan dikelola langsung oleh Bendahara pengeluaran, yaitu sebesar Rp.1.877.649.072,- sedangkan dana sebesar Rp.3.848.891.900,- yang digunakan untuk penyelenggaraan event dan kegiatan / proyek langsung ditransfer ke Rekening pihak ketiga (Rekanan) sebagai pembayaran Kontrak dan penerimaan uang yang berasal dari dana UP/TU/UYHD serta Pungutan Pajak dengan total anggaran sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara mengambil langsung uang yang dicairkan oleh Bendahara dimana pada saat Bendahara mencairkan uang di Bank Sumut, Terdakwa sudah menunggunya di Bank tersebut kemudian Bendahara pengeluaran hanya memotong pembayaran Pajak saja adapun mengenai penggunaannya tidak diketahui karena tidak didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah ; -----
- Bahwa dari keseluruhan dana yang telah diterima dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan pada TA. 2008 sebesar Rp. 10.068.809.729,- dimana sebesar Rp.4.342.268.757,- telah diminta dan dikuasai langsung oleh Terdakwa, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan adalah sebesar Rp. 7.107.681.050,- (tujuh milyar seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh rupiah), yaitu untuk pelaksanaan 33 kegiatan senilai Rp. 7.064.711.360,- dan penyetoran pajak sebesar Rp.42.969.690,- (empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan atas sisanya sebesar Rp.2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus

-25-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

- Bahwa untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, maka Terdakwa menyuruh RAMLAN selaku PPTK untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari beberapa kegiatan yang menyatakan seolah-olah Dinas telah membayar beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun karena pembayaran tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap maka Laporan pertanggungjawaban itu ditolak untuk ditandatangani oleh Sdri. RAHIMAH SIMANGUNSONG selaku Kasubag. Keuangan dan MASYITAH selaku Bendahara pengeluaran ; -----

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: -----

1. Penyelenggaraan event Daerah yakni Pemilihan Jaka dan Dara dengan anggaran sebesar Rp. 235.960.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ;
2. Penyelenggaraan event Daerah yakni Imlek Moment dengan anggaran sebesar Rp. 62.145.000,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ;
3. Penyelenggaraan event Daerah yakni Duta Wisata dengan anggaran sebesar Rp. 89.548.900,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;
4. Penyelenggaraan event Daerah yakni Pesona Wisata Bahari dengan anggaran sebesar Rp.110.049.900,- (seratus sepuluh juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 ;*
5. Penyelenggaran event Daerah Pengembangan Jaringan Kerjasama Destinasi Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 68.962.400,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 11 Desember 2008 ;
 6. Penyelenggaran event Daerah Pekan Raya Sumataera Utara dengan anggaran sebesar Rp.347.659.950,- (enam puluh delapan juta sembilan enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;
 7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.298.177.500,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 08 September 2008 ;
 8. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp.19.999.450,- dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan namun kegiatan tidak dilaksanakan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;
 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.10.000.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 31 Desember 2008;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.12.543.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ;
 11. Penyediaan makanan dan minuman dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.4.875.000,- namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 12 September 2008 ;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.4.200.000,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;
 13. Atraksi Kesenian dan Budaya Penyambutan Tamu dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.70.982.500,- namun tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 23 Juli 2008 ;
 14. Tambahan Penghasilan PNS dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.471.225.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp.424.974.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp.46.250.300,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ;
 15. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.67.934.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 4.023.706,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 63.910.794,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 31 Desember 2008 ;
 16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.151.230.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.38.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.113.230.700,- tidak dapat dipertanggung jawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 26 September 2008 ;
 17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.293.760.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 268.974.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.24.786.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. *Pengadaan Meubelair dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.49.365.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.47.565.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 21 Januari 2008 ;*
19. *Penyusunan Rencana Kerja SKPD dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.53.316.700,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 47.412.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.904.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 04 Juli 2008 ;*
20. *Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.523.815.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 87.394.600,- sedangkan sisanya sebesar Rp.436.420.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 29 Juli 2008 dan kuitansi tertanggal 30 Desember 2008;*
21. *Pembuatan Alat Promosi Pariwisata/Display dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.112.922.400,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.87.326.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.25.596.400,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;*
22. *Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Nusantara dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.184.231.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp. 54.494.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp.129.736.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 25 Agustus 2008 ;*
23. *Pengembangan Obyek wisata Unggulan dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.89.405.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.83.373.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.6.032.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pembuatan Penunjuk Arah ke Obyek Wisata dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.94.855.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.78.732.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.16.123.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;

25. Sewa Counter Informasi dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.43.364.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp.13.057.632,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.306.368,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 17 Desember 2008 ;

26. Pengadaan Alat-Alat Kesenian dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.56.983.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan hanya sebesar Rp. 54.632.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.350.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;

27. Ramadhan Fair dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.2.890.406.700,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.2.454.816.700,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 435.590.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 05 September 2008 dan kuitansi tertanggal 17 Desember 2008;

28. Christmas Season dimana anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan sebesar Rp.1.135.714.500,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.1.005.614.500,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 130.100.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dikuasai oleh Terdakwa sesuai kuitansi tertanggal 30 Desember 2008 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memberikan perintah pencairan uang kepada Bendahara untuk selanjutnya menguasainya sendiri dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya padahal diketahuinya bahwa perintah pencairan / pengeluaran uang tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap telah melanggar ketentuan dan prosedur sebagaimana tersebut dalam:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

- a. Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- b. Pasal 21 yang menyatakan bahwa :
 1. Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a). Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 2. Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 3. Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Pasal 64 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain



yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Pasal 66 yang menyatakan bahwa :

- (1). Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - (a). Meneliti kelengkapan pemerintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa/ pengguna anggaran;
 - (b). Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan;
 - (c). Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2). Ayat (4) : Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

D. Pasal 86 yang menyatakan bahwa :

- (1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a). Pasal 132 yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (2). Ayat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- b). Pasal 135 yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank Pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c). Pasal 184 yang menyatakan bahwa:
- (1). Ayat (1) : Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2). Ayat (2) : Pejabat yang mendandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara/daerah sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan TA. 2008 Nomor: SR-4564/PW02/5/2010, Tanggal 17 September 2010 sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 20*

-33-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

Ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

1. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2011, No.Reg.Perkara : PDS-14/N.2.10/Pt.2/MDN/11/ 2010,- yang menuntut terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam Dakwaan pertama Primair ; -----

- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dalam Dakwaan Pertama Subsidiar ;-----

- Menuntut terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----

- Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.961.128.679,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dan jika tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1) Satu bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 602/ 2654 pembuatan kamar mandi atau wc 1 unit [ada lokasi objek daya tarik wisata Kota Medan di rumah Chong A Fie thn 2008 (asli) ; -----

- 2) 1 set foto copy mohon pencairan dana kegiatan imlek moment sesuai spm – up : 24/spp/dkp/2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 set foto copy mohon pencairan dana kegiatan penyelenggaraan duta wisata Kota Medan sesuai spm - up Nomor : 44/spp/dkp/2008 ;
- 4) 1 set foto copy mohon pencairan dana kegiatan pesona wisata bahari sesuai spm –up nomor : 12/spp/dkp/2008 ; -----
- 5) 1 set fotocopy mohon pencairan dana jika dan dara Kota Medan 2008 sesuai spm –up nomor : 13/dkp/spp/2008 ;-----
- 6) 1 set fotocopy mohon pencairan dana kegiatan lomba puisi dan penyair sesuai spm –up nomor : 10/spp/dkp/2008 ;-----
- 7) 1 set foto copy mohon pencairan dana kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan sesuai spm–up nomor : 23/spp/dkp/2008 ;-----
- 8) 1 bundel penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran (asli) ;-----
- 9) 1 set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----
- 10) 1 set mohon pencairan dana kegiatan pelaksanaan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor tahun anggaran 2008 sesuai spm– ls nomor : 62/spp/dkp/2008 (asli) ; -----
- 11) 1 Set tagihan dari perusahaan UD. Tri Megah tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan ;-----
- 12) 1 set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----
- 13) 1 set berita acara penutupan penawaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2008 (asli) ; -----
- 14) 1 set surat pernyataan pengajuan spp –LS nomor : 900 / 3308 (asli) ;-----
- 15) 1 set foto copy surat permintaan pembayaran (spp) ;-----
- 16) 1 set surat perintah kerja Nomor : 027/3145 tanggal 5 Desember 2008 (asli) ;-----
- 17) 1 set foto copy surat perintah kerja Nomor. 027/3145 tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;-----
- 18) 1 set surat perintah pelaksanaan kerja Nomor (spmk) Nomor : 027 / 3141 (asli) ;-----
- 19) 1 bundel pembuatan penunjuk arah objek wisata anggaran 2008 antara lain : 1 set surat perintah kerja nomor : 027/2499 tanggal 06 oktober 2008, 2, 1 set foto copy surat putusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor 566.1/2728, 3.1 set tagihan dari perusahaan CV. Sari Kasih kepada Dinas Kebudayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pariwisata Kota Medan (asli), 4, 1 set faktur nomor : 071 CV.sari kasih (asli), 5, 1 set mohon pencairan dana kegiatan pembuatan penunjuk arah objek wisata sesuai spm –LS nomor : 43/spp/dkp/2008 (asli), 6, 1 bundel company profile CV. Sari Kasih ;
- 20)1 set foto copy surat keterangan bank No.676/kc 18-pn/skb/ 2008 tentang permintaan pekerjaan belanja bahan souvenir (pembelian ulos) promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ;-----
- 21)1 set berkas mohon pencairan dana tentang kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun anggaran 2008 sesuai spm –Ls Nomor :49/spp/ dkp/2008 (asli) ;-----
- 22)1 set tanda bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan gebyar wisata nusantara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 s/d 01 Juni 2008 di gedung Semanggi exspo kawasan bisnis terpadu Sudirman Jakarta (asli) ;-----
- 23)1 set fotokopi pembayaran uang transport dan uang saku panitia pelaksana kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun 2008 Disbudpar ;-----
- 24)1 set bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Sumatera Internasional Travel Fair tahun 2008 di bumi Minang Padang Sumatera Barat (asli) ;-----
- 25)1 set tanda bukti pembayaran biaya perjalanan transportasi budaya rondang bittang XXII tahun 2008 (asli) ;-----
- 26)1 set bukti pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan echanting Indonesia 2008 di singapura (asli) ;-----
- 27)1 set fotokopi surat perintah tugas Drs. Maradoli untuk penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII tahun 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 28)1 set perintah kerja No. 027/3144 tanggal 05 desember 2008 tentang cetakan dan pengadaan (asli) ;-----
- 29)1 set fotokopi surat perintah tugas Harun Ismail Sitompul, SH tentang penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 30)1 set berita acara penerimaan barang tentang surat perintah kerja tentang pekerjaan dan pengadaan (asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 set fotokopi surat perintah tugas Drs. Erimil Fandi Siregar mengenai penyelenggaraan kegiatan Sumatera travel fair 2008 di Padang Sumatera Barat ;-----
- 32)1 bundel berkas dokumen kegiatan pembuatan alat-alat promosi pariwisata/Display tahun 2008 antara lain; 1 set tagihan dari CV. Pelita Anugerah Abadi tentang pesanan belanja fotokopi (asli), dan 1 set permohonan menjadi rekanan dari CV. Anugerah Abadi menjalin kerjasama dengan Disbudpar Tahun 2008 (asli) ;-----
- 33)1 set surat perintah kerja Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tentang pengadaan cetakan tahun 2008 (asli) ;-----
- 34)1 set bon faktur belanja cetak dan pengadaan dari CV. Maju Karya Mandiri Tahun 2008 (asli) ;-----
- 35)1 set berita acara pemeriksaan barang yang masuk dan dikerjakan Akhmad Muchlis CV. Maju Karya Mandiri (asli) ;-----
- 36)1 set surat perjanjian pekerjaan antara H. Syarifuddin, SH Kepala Disbudpar dan Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tahun 2008 (asli) ;-----
- 37)1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2008 ;-----
- 38)2 (dua) bundel Dokumen penawaran dan Administrasi UD. Makmur Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Disbudpar TA. 2008 (asli) ;-----
- 39)1 (satu) set Berita Acara Penerimaan barang No.027/3214 atas nama Direktur UD. Makmur TA. 2008. (asli) ;-----
- 40)1 (satu) set Surat Perintah Kerja No.027/2795 tentang pembuatan Dekorasi dan perlengkapan Counter Informasi TA. 2008 oleh CV. NABILA ;-----
- 41)1 (satu) set Dokumen Pembuatan Dekorasi Perlengkapan Couter Informasi Anggaran Rp. 42.500.000,- TA.2008 ;-----
- 42)1 (satu) set Dokumen Pengadaan Cetak Anggaran Rp.19.150.000,- TA. 2008 ;-----
- 43)1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Tahun 2008 ;-----
- 44)1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Manca Negara Tahun 2008 ;-----
- 45)1 (satu) set dokumen Pengguna Anggaran Biaya Langsung DISBUDPAR Kota Medan, Surat Perintah Kerja Nomor : 027/3144 tanggal 05 Desember 2008. (asli) ;-----

-37-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46)1 (satu) lembar Tagihan Pekerjaan Christmas Season 2008. PT. CENTRO KREATIFINDO. (fotocopy) ;-----
- 47)1 (satu) set Dokumen Cetakan dan Pengadaan dengan biaya pekerjaan Rp.230.142.300,- TA. 2008 ;-----
- 48)1 (satu) set Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari P.T STACO JASAPRATAMA dengan Nilai Bon Rp.17.208.000,- TA. 2008 ;-----
- 49)1 (satu) set Dokumen Dekorasi Paviliun Pemko Medan dengan biaya pekerjaan Rp.13.300.000,- TA. 2008 ;-----
- 50)1 (satu) set Dokumen PRSU Pemko Medan TA. 2008 ;-----
- 51)1 (satu) set Dokumen Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan biaya pekerjaan Rp.47.201.000,- TA. 2008 ;-----
- 52)1 (satu) set Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan SKPD TA. 2008 ;-----
- 53)1 (satu) set Dokumen Pengadaan Neon Box dengan biaya pekerjaan Rp.87.326.400,- TA. 2008 ;-----
- 54)1 (satu) set Dokumen Belanja Bahan Souvenir dengan biaya pekerjaan Rp.47.000.000,- TA. 2008 ;-----
- 55)1 (satu) set Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA.2008 ;-----
- 56)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota Medan dengan PT. Centro Kreatifindo dengan biaya Rp.1.896.045.450,- TA. 2008 ;-----
- 57)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp. 2.651.000.000,- TA.2007 ;-----
- 58)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Kota Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp. 7.211.000.000,- TA. 2007 ;-----
- 59)1 (satu) set Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan biaya pekerjaan Rp. 38.000.000,- TA. 2008 ;-----
- 60)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas kebersihan Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;-----
- 61)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas badan pengelola perparkiran (BPP) Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;-----
- 62)1 (satu) set dokumen daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V dan pembayaran honor SAMAPTA POLTABES MS terhitung tanggal 1 S/D 30 September 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63)1 (satu) set Dokumen Daftar Hadir dan Pembayaran Honor Petugas Ramadhan Fair SATPOL PP KOTA MEDAN ;-----
- 64)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA dari tanggal 1 S/D 07 September 2008 ;-----
- 65)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA tanggal 30 September 2008 ;-----
- 66)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;-----
- 67)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 68)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 69)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 70)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 71)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 72)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 73)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 74)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 22 s/d 29 September 2008 ;-----
- 75)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 01 s/d 07 September 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 77)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 14 s/d 20 September 2008 ;-----
- 78)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 79)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 80)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 81)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 82)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor dan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Kebersihan dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 83)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V INTEL POLTABES MEDAN dari tanggal 01 s/d 30 September 2008 ;-----
- 84)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;-----
- 85)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 86)3 (tiga) jilid LHKPN Model KPK-A Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;-----
- 87)3 (tiga) buku Petunjuk Pengisian Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara Model KPA-A ;-----
- 88)1 (satu) set mohon Pencairan Dana untuk keperluan Festival Budaya Islam sesuai SPM-LS Nomor : 79/DKP/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 5.278.000.000,- ;-----
- 89)1 (satu) set gambar fisik visual Festival Budaya Islam Kota Medan TA. 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90)1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1841/BG-K/TAHUN 2007 Asli ;-----
- 91)1 (satu) set Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/2081BAPB/2007 Asli ;-----
- 92)1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 700/2080BAPB/2007 Asli ;-----
- 93)1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2007 Belanja Langsung Nomor: 1.17/01/17/16/5/2 Asli ;-----
- 94)1 (satu) set Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/2092 Asli ;-----
- 95)1 (satu) set Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 79/DKP/2007 ;-----
- 96)1 (satu) berkas fotocopy No. 10/Cas/II/09 Mohon Pembayaran dari PT. CIPTA ALAM SEGAR INTERNUSA ;-----
- 97)1 (satu) set fotocopy Surat Kuasa Direktur CV. GREEN PRODUCTION ;-----
- 98)1 (satu) set EVENT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MEDAN 2007 (DPA) ;-----
- 99)1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. GREEN PRODUCTION senilai Rp. 6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 100)--- 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 72.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2007 ;-----
- 101)----- 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp.46.375.000,- pada tanggal 25 Desember 2007 ;-----
- 102)--- 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 73.250.000,- pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----
- 103)--- 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 28.250.000,- pada tanggal 20 Desember 2007 ;-----
- 104)--- 1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. CITRA PEMBAHARUAN untuk Green Production untuk pembayaran biaya Konsumsi Paket 1, Paket 2, Snack senilai Rp.33.750.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-
- 105)----- 1 (satu) lembar Kwitansi dari SINARTA CV untuk GREEN PRODUCTION untuk Pembayaran Cetakan undangan Festival Budaya Islam 1428 H senilai Rp.6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 106)- Surat Undangan dari Walikota Medan tanggal Desember 2007 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107)1 (satu) lembar INVOICE No.000964 PT. AZIZI KENCANA WISATA
Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp.65.500.000
pada tanggal 17 Desember 2007 ;-----
- 108)1 (satu) lembar INVOICE No.000967 PT. AZIZI KENCANA WISATA
Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp.68.770.000
pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----
- 109)1 (satu) lembar INVOICE No.000966 PT. AZIZI KENCANA WISATA
Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp.113.620.000
pada tanggal 23 Desember 2007 ;-----
- 110)1 (satu) lembar INVOICE No.000965 PT. AZIZI KENCANA WISATA
Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp.78.600.000
pada tanggal 26 Desember 2007 ;-----
- 111)-----1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin
dengan nomor 329/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan LED
System at Medan for 2 weeks senilai Rp.330.000.000,- pada tanggal
07 Desember 2007 ;-----
- 112)----- 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin
dengan nomor 329/C/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan
LED System at Medan for 2 weeks senilai Rp.120.000.000,- pada
tanggal 19 Desember 2007 ;-----
- 113)----- 1 (satu) set ROUND DOWN FESTIVAL BUDAYA ISLAMI tahun
2007, bulan Desember 2007 ;-----
- 114)----- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sudah diterima dari Walikota
Medan untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival
Budaya Islami tahun 2007 senilai Rp.5.278.000.000,- pada tanggal
28 Desember 2007 oleh kuasa Direktur CV Green Production atas
nama SIRAJUDDIN;-----
- 115)--- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah
Pembayaran Rp.479.818.182,- tanggal 18 Januari 2008 ;-----
- 116)--- 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah
Pembayaran Rp.143.945.455,- tanggal 18 Januari 2008 ;-----
- 117)-----1 (satu) buah SERTIFIKAT FESTIVAL BUDAYA ISLAM 1428 H
Pemerintah Kota Medan sebagai peserta pada kegiatan FESTIVAL
BUDAYA ISLAM 1428 H yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 26
Desember 2007 di Taman Sri Deli Medan Maimun, pada tanggal 26
Desember 2007 ;-----
- 118)1 (satu) set Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya
Islam Tahun 2007 Kota Medan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119)-----1 (satu) set Berita Acara penyusunan HPS Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Festival Budaya Islam ;-----
- 120)1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya Festival Budaya Islami 2007
- 121)---- 1 (satu) set Usulan Adendum Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 ;-----
- 122)-----4 (empat) lembar Biro Perjalanan Wisata PT. AZIZI KENCANA WISATA TOUR dan TRAVEL SERVICE tanggal 19,24,26,dan 28 Desember 2007 ;-----
- 123)---- 1 (satu) lembar Pengunduran Jadwal Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 dari Green Production ;-----
- 124)---- 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP ;-----
- 125)----- 1 (satu) set dokumen Addendum Surat Perjanjian pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan dengan Pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;-----
- 126)----- 1 (satu) set dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 127)--1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 7.211.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;-----
- 128)- 1 (satu) lembar tanda Penerimaan Pengembalian biaya pemadam kebakaran pada kontrak kegiatan Ramadhan Fair tahun 2007 atas nama Pemko Medan sejumlah Rp.22.500.000,- tanggal 02 Juli 2008
- 129)1 (satu) lembar Surat Perintah Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan untuk menagih kembali atas pembayaran biaya pemadam kebakaran sebesar Rp.22.500.000,- dari CV. GREEN PRODUCTION dan menyetorkan ke Kas Daerah Kota Medan dan menegor secara tertulis PPTK dan Panitia Pengadaan atas kelalaiannya ;-----
- 130)-----1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----
- 131)----1 (satu) berkas dokumen Hasil Audit Perhitungan Biaya Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----
- 132)-----1 (satu) set Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Laporan Biaya Festival Budaya Islami 2007 Kota Medan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133)----- 1 (satu) set dokumen addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 06 Desember 2007 ; -----
- 134)1 (satu) set dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan republic Indonesia Nomor: Kep- 125 /KM.5/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Akuntan Publik M. Bohori, Syahelmi, Edward L.Tobing nomor: 001/SP/MB,SYH,EL.T// 2005 tanggal 26 Pebruari 2005 ;----
- 135)1 (satu) set Lampiran : Addendum Surat Perjanjian Festival Budaya Islam Tahun 2007 Nomor: 602 / 1906 tanggal 6 Desember 2007 ;----
- 136)----1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 137)----- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Medan Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;-----
- 138)----- 1 (satu) set Matrik Prioritas dan Plafon Anggaran Urusan Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2007 ;-----
- 139)--1 (satu) set dokumen Daftar Laporan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2007 ;-----
- 140)1 (satu) lembar Surat Keterangan Sirajuddin Mengenai data2 yang diminta oleh Kajari Medan terkait pekerjaan festival Budaya Islam di Disbudpar Kota Medan TA.2007 ;-----
- 141)----- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Walikota Medan sebanyak Rp. 5.278.000.000,- untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festivil Budaya Islami Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 142)-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2007 nomor: 79/DKP/2007 Rp. 5.278.000.000,- tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 143)----- 1 (satu) set dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 144)1 (satu) set Surat Pernyataan memakai uang yang dititipkan Luther Sembiring tanggal 14 Maret 2009 ;-----
- 145)---1 (satu) set Fotocopi buku Kas bulan Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;-----
- 146)----- 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tahun anggaran 2007 ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juni 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;-----
- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menghukum terdakwa untuk *membayar* uang pengganti sebesar Rp. 1.776.222.679,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;-----
- Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
 - 1) 1 (satu) Satu bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 602/2654 pembuatan kamar mandi atau wc 1 unit [ada lokasi objek daya tarik wisata Kota Medan di rumah Chong A Fie thn 2008 (asli) ;
 - 2) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan imlek moment sesuai spm –up : 24/spp/dkp/2008 ;-----
 - 3) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan penyelenggaraan duta wisata Kota Medan sesuai spm - up Nomor 44/spp/dkp/2008 ;-----

-45-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan pesona wisata bahari sesuai spm –up nomor : 12/spp/dkp/2008 ;-----
- 5) 1 (satu) set fotocopy mohon pencairan dana jika dan dara Kota Medan 2008 sesuai spm –up nomor : 13/dkp/spp/2008 ;-----
- 6) 1 (satu) set fotocopy mohon pencairan dana kegiatan lomba puisi dan penyair sesuai spm –up nomor : 10/spp/dkp/2008 ;-----
- 7) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan sesuai spm –up nomor : 23/spp/dkp/2008 ;-----
- 8) 1 (satu) bundel penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran (asli) ;
- 9) 1 (satu) set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----
- 10) 1 (satu) set mohon pencairan dana kegiatan pelaksanaan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor tahun anggaran 2008 sesuai spm –ls nomor : 62/spp/dkp/2008 (asli) ;-----
- 11) 1 (satu) Set tagihan dari perusahaan UD. Tri Megah tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan ;-----
- 12) 1 (satu) set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----
- 13) 1 (satu) set berita acara penutupan penawaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2008 (asli) ;-----
- 14) 1 (satu) set surat pernyataan pengajuan spp –LS nomor : 900 / 3308 (asli);
- 15) 1 (satu) set foto copy surat permintaan pembayaran (spp) ;-----
- 16) 1 (satu) set surat perintah kerja nomor : 027/ 3145 tanggal 5 desember 2008 (asli) ;-----
- 17) 1 (satu) set foto copy surat perintah kerja nomor 027/3145 tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;-----
- 18) 1 (satu) set surat perintah pelaksanaan kerja nomor (sppmk) Nomor : 027 / 3141 (asli) ;-----
- 19) 1 (satu) bundel pembuatan penunjuk arah objek wisata anggaran 2008 antara lain : -----
 - 1 (satu) set surat perintah kerja nomor : 027/2499 tanggal 06 oktober 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy surat putusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor : 566.1/2728 ; -----
 - 1 (satu) set tagihan dari perusahaan CV. Sari Kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan (asli) ; -----
 - 1 (satu) set faktur nomor : 071 CV.sari kasih (asli) ; -----
 - 1 (satu) set mohon pencairan dana kegiatan pembuatan penunjuk arah objek wisata sesuai spm –LS nomor : 43/spp/dkp/2008 (asli) ;-----
 - 1 (satu) bundel company profile CV. Sari Kasih ; -----
- 20)1 (satu) set foto copy surat keterangan bank No.676/kc 18-pn/skb/ 2008 tentang permintaan pekerjaan belanja bahan souvenir (pembelian ulos) promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ;-----
- 21)1 (satu) set berkas mohon pencairan dana tentang kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun anggaran 2008 sesuai spm –Ls Nomor : 49/spp/ dkp/2008 (asli) ;-----
- 22)1 (satu) set tanda bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan gebyar wisata nusantara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 s/d 01 Juni 2008 di gedung semanggi exspo kawasan bisnis terpadu sudirman Jakarta (asli) ;-----
- 23)1 (satu) set fotokopi pembayaran uang transport dan uang saku panitia pelaksana kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun 2008 Disbudpar ;-----
- 24)1 (satu) set bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Sumatera Internasional Travel Fair tahun 2008 di bumi Minang Padang Sumatera Barat (asli) ;-----
- 25)1 (satu) set tanda bukti pembayaran biaya perjalanan transportasi budaya rondang bittang XXII tahun 2008 (asli) ;-----
- 26)1 (satu) set bukti pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan echanting Indonesia 2008 di singapura (asli) ;-----
- 27)1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Drs. Maradoli untuk penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII tahun 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 28)1 (satu) set perintah kerja No. 027/3144 tanggal 05 desember 2008 tentang cetakan dan pengadaan (asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Harun Ismail Sitompul, SH tentang penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 30)1 (satu) set berita acara penerimaan barang tentang surat perintah kerja tentang pekerjaan dan pengadaan (asli) ;-----
- 31)1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Drs. Erimil Fandi Siregar mengenai penyelenggaraan kegiatan sumatera travel fair 2008 di Padang Sumatera Barat ;-----
- 32)1 (satu) bundel berkas dokumen kegiatan pembuatan alat-alat promosi pariwisata/Display tahun 2008 antara lain :-----
- 1 (satu) set tagihan dari CV. Pelita Anugerah Abadi tentang pesanan belanja fotokopi (asli), dan -----
 - 1 (satu) set permohonan menjadi rekanan dari CV. Anugerah Abadi menjalin kerjasama dengan Disbudpar Tahun 2008 (asli) ;
- 33)1 (satu) set surat perintah kerja Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tentang pengadaan cetakan tahun 2008 (asli) ;-----
- 34)1 (satu) set bon faktur belanja cetak dan pengadaan dari CV. Maju Karya Mandiri Tahun 2008 (asli) ;-----
- 35)1 (satu) set berita acara pemeriksaan barang yang masuk dan dikerjakan Akhmad Muchlis CV. Maju Karya Mandiri (asli) ;-----
- 36)1 (satu)set surat perjanjian pekerjaan antara H. Syarifuddin, SH Kepala Disbudpar dan Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tahun 2008 (asli) ;-----
- 37)1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2008 ;-----
- 38)2 (dua) bundel Dokumen penawaran dan Administrasi UD. Makmur Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Disbudpar TA. 2008 (asli) ;-----
- 39)1 (satu) set Berita Acara Penerimaan barang No.027/3214 atas nama Direktur UD. Makmur TA. 2008. (asli) ;-----
- 40)1 (satu) set Surat Perintah Kerja No.027/2795 tentang pembuatan Dekorasi dan perlengkapan Counter Informasi TA. 2008 oleh CV. NABILA ;-----
- 41)1 (satu) set Dokumen Pembuatan Dekorasi Perlengkapan Couter Informasi Anggaran Rp. 42.500.000,- TA.2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)1 (satu) set Dokumen Pengadaan Cetakan Anggaran Rp.19.150.000,-
TA. 2008 ;-----
- 43)1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata
Unggulan Tahun 2008 ;-----
- 44)1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Promosi Budaya dan Kesenian
Domestik dan Manca Negara Tahun 2008 ;-----
- 45)1 (satu) set dokumen Pengguna Anggaran Biaya Langsung DISBUDPAR
Kota Medan, Surat Perintah Kerja Nomor : 027/3144 tanggal 05
Desember 2008. (asli) ;-----
- 46)1 (satu) lembar Tagihan Pekerjaan Christmas Season 2008. PT.
CENTRO KREATIFINDO. (fotocopy) ;-----
- 47)1 (satu) set Dokumen Cetakan dan Pengadaan dengan biaya pekerjaan
Rp. 230.142.300,- TA. 2008 ;-----
- 48)1 (satu) set Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari PT. STACO
JASAPRATAMA dengan Nilai Bon Rp.17.208.000,- TA. 2008 ;-----
- 49)1 (satu) set Dokumen Dekorasi Paviliun Pemko Medan dengan biaya
pekerjaan Rp.13.300.000,- TA. 2008 ;-----
- 50)1 (satu) set Dokumen PRSU Pemko Medan TA. 2008 ;-----
- 51)1 (satu) set Dokumen Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan biaya
pekerjaan Rp.47.201.000,- TA. 2008 ;-----
- 52)1 (satu) set Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan SKPD TA. 2008 ;--
- 53)1 (satu) set Dokumen Pengadaan Neon Box dengan biaya pekerjaan
Rp.87.326.400,- TA. 2008 ;-----
- 54)1 (satu) set Dokumen Belanja Bahan Souvenir dengan biaya pekerjaan
Rp.47.000.000,- TA. 2008 ;-----
- 55)1 (satu) set Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD TA. 2008 ;-----
- 56)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota
Medan dengan PT. Centro Kreatifindo dengan biaya Rp.1.896.045.450,-
TA. 2008 ;-----
- 57)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota
Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp.
2.651.000.000,- TA.2007 ;-----
- 58)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam
Kota Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp.
7.211.000.000,- TA. 2007 ;-----
- 59)1 (satu) set Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan biaya
pekerjaan Rp. 38.000.000,- TA. 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas kebersihan Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;-----
- 61)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas badan pengelola parkir (BPP) Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;
- 62)1 (satu) set dokumen daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V dan pembayaran honor SAMAPTA POLTABES MS terhitung tanggal 1 S/D 30 September 2008 ;-----
- 63)1 (satu) set Dokumen Daftar Hadir dan Pembayaran Honor Petugas Ramadhan Fair SATPOL PP KOTA MEDAN ;-----
- 64)1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA dari tanggal 1 S/D 07 September 2008 ;-----
- 65)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA tanggal 30 September 2008 ;
- 66)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;--
- 67)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 68)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;---
- 69)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;---
- 70)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 71)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;---
- 72)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 73)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 22 s/d 29 September 2008 ;
- 75)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 01 s/d 07 September 2008 ;
- 76)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;
- 77)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 14 s/d 20 September 2008 ;
- 78)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;----
- 79)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 80)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 81)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;
- 82)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor dan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Kebersihan dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 83)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V INTEL POLTABES MEDAN dari tanggal 01 s/d 30 September 2008 ;-----
- 84)1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;
- 85)1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 86)3 (tiga) jilid LHKPN Model KPK-A Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)3 (tiga) buku Petunjuk Pengisian Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara Model KPA-A ;-----
- 88)1 (satu) set mohon Pencairan Dana untuk keperluan Festival Budaya Islam sesuai SPM-LS Nomor : 79/DKP/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 5.278.000.000,- ;-----
- 89)1 (satu) set gambar fisik visual Festival Budaya Islam Kota Medan TA. 2007 ;
- 90)1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1841/BG-K/TAHUN 2007 Asli ;-----
- 91)1 (satu) set Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/2081BAPB/2007 Asli ;-----
- 92)1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 700/2080BAPB/2007 Asli ;-----
- 93)1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2007 Belanja Langsung Nomor: 1.17/01/17/16/5/2 Asli ;-----
- 94)1 (satu) set Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 900/2092 Asli ;
- 95)1 (satu) set Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 79/DKP/2007 ;-----
- 96)1 (satu) berkas fotocopy No. 10/Cas/II/09 Mohon Pembayaran dari PT. CIPTA ALAM SEGAR INTERNUSA ;-----
- 97)1 (satu) set fotocopy Surat Kuasa Direktur CV. GREEN PRODUCTION ;-
- 98)1 (satu) set EVENT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MEDAN 2007 (DPA) ;-----
- 99)1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. GREEN PRODUCTION senilai Rp. 6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 100) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 72.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2007 ;-----
- 101) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp.46.375.000,- pada tanggal 25 Desember 2007 ;-----
- 102) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 73.250.000,- pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 28.250.000,- pada tanggal 20 Desember 2007 ;-----
- 104) 1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. CITRA PEMBAHARUAN untuk Green Production untuk pembayaran biaya Konsumsi Paket 1, Paket 2, Snack senilai Rp.33.750.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 105) 1 (satu) lembar Kwitansi dari SINARTA CV untuk GREEN PRODUCTION untuk Pembayaran Cetakan undangan Festival Budaya Islam 1428 H senilai Rp.6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;---
- 106) Surat Undangan dari Walikota Medan tanggal Desember 2007 ;
- 107) 1 (satu) lembar INVOICE No.000964 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 65.500.000 pada tanggal 17 Desember 2007 ;-----
- 108) 1 (satu) lembar INVOICE No.000967 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 68.770.000 pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----
- 109) 1 (satu) lembar INVOICE No.000966 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 113.620.000 pada tanggal 23 Desember 2007 ;-----
- 110) 1 (satu) lembar INVOICE No.000965 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 78.600.000 pada tanggal 26 Desember 2007 ;-----
- 111) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin dengan nomor 329/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan LED System at Medan for 2 weeks ini senilai Rp.330.000.000,- pada tanggal 07 Desember 2007 ;-----
- 112) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin dengan nomor 329/C/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan LED System at Medan for 2 weeks senilai Rp.120.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 ;-----
- 113) 1 (satu) set ROUND DOWN FESTIVAL BUDAYA ISLAMI tahun 2007, bulan Desember 2007 ;-----
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sudah diterima dari Walikota Medan untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival Budaya Islami tahun 2007 senilai Rp.5.278.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2007 oleh kuasa Direktur CV Green Production atas nama SIRAJUDDIN ;

-53-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah Pembayaran Rp.479.818.182,- tanggal 18 Januari 2008 ;
- 116) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah Pembayaran Rp.143.945.455,- tanggal 18 Januari 2008 ;
- 117) 1 (satu) buah SERTIFIKAT FESTIVAL BUDAYA ISLAM 1428 H Pemerintah Kota Medan sebagai peserta pada kegiatan FESTIVAL BUDAYA ISLAM 1428 H yang diselenggarakan pada tanggal 21 – Desember 2007 di Taman Sri Deli Medan Maimun, pada tanggal 26 Desember 2007 ;-----
- 118) 1 (satu) set Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan ;-----
- 119) 1 (satu) set Berita Acara penyusunan HPS Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Festival Budaya Islam ;-----
- 120) 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya Festival Budaya Islami 2007 ;
- 121) 1 (satu) set Usulan Addendum Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 ;
- 122) 4 (empat) lembar Biro Perjalanan Wisata PT. AZIZI KENCANA WISATA TOUR dan TRAVEL SERVICE tanggal 19,24,26,dan 28 Desember 2007 ;-----
- 123) 1 (satu) lembar Pengunduran Jadwal Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 dari Green Production ;-----
- 124) 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP ;-----
- 125) 1 (satu) set dokumen Addendum Surat Perjanjian pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan dengan Pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;-----
- 126) 1 (satu) set dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 127) 1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 7.211.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) lembar tanda Penerimaan Pengembalian biaya pemadam kebakaran pada kontrak kegiatan Ramadhan Fair tahun 2007 atas nama Pemko Medan sejumlah Rp.22.500.000,- tanggal 02 Juli 2008 ;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan untuk menagih kembali atas pembayaran biaya pemadam kebakaran sebesar Rp.22.500.000,- dari CV. GREEN PRODUCTION dan menyetorkan ke Kas Daerah Kota Medan dan menegor secara tertulis PPTK dan Panitia Pengadaan atas kelalaiannya ;-----
- 130) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----
- 131) 1 (satu) berkas dokumen Hasil Audit Perhitungan Biaya Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----
- 132) 1 (satu) set Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Laporan Biaya Festival Budaya Islami 2007 Kota Medan ;-----
- 133) 1 (satu) set dokumen addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 06 Desember 2007 ;
- 134) 1 (satu) set dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan republic Indonesia Nomor: Kep- 125 /KM.5/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Akuntan Publik M. Bohori, Syahelmi, Edward L.Tobing nomor: 001/SP/MB,SYH,EL.T// 2005 tanggal 26 Pebruari 2005 ;-----
- 135) 1 (satu) set Lampiran : Addendum Surat Perjanjian Festival Budaya Islam Tahun 2007 Nomor: 602 / 1906 tanggal 6 Desember 2007 ;-
- 136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 137) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Medan Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;-----
- 138) 1 (satu) set Matrik Prioritas dan Plafon Anggaran Urusan Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) set dokumen Daftar Laporan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2007 ;-----
- 140) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sirajuddin Mengenai data2 yang diminta oleh Kajari Medan terkait pekerjaan festival Budaya Islam di Disbudpar Kota Medan TA. 2007 ;-----
- 141) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Walikota Medan sebanyak Rp. 5.278.000.000,- untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival Budaya Islami Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 142) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2007 nomor: 79/DKP/2007 Rp. 5.278.000.000,- tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 143) 1 (satu) set dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
- 144) 1 (satu) set Surat Pernyataan memakai uang yang dititipkan Luther Sembiring tanggal 14 Maret 2009 ;-----
- 145) 1 (satu) set Fotocopi buku Kas bulan Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;-----
- 146) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tahun anggaran 2007 ;-----
- Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan;-----
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

3. Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 112/ Akta Pid /2011/PN.MDN tanggal 15 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juni 2011 Nomor. 58/ Pid.B/2011/PN.Mdn tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2011 ;-----

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Juni 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juni 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyangkut **Redaksi Biaya Perkara** yakni tentang istilah menghukum, yang tidak tepat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juni 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn sehingga menurut pasal 222 ayat (1) KUHAP istilahnya yang benar adalah "Membebani" sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 JUNI 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn tersebut selebihnya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU NO.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

-57-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menerima** permohonan banding dari Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. ; -----

----- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 JUNI 2011 Nomor. 58/Pid.B/2011/PN.Mdn sekedar mengenai **"Redaksi Biaya Perkara"** dalam perkara ini yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama primair ; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;-----
- Menyatakan terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menghukum terdakwa untuk *membayar* uang pengganti sebesar Rp. 1.776.222.679,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;-----
- Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
147) 1 (satu) Satu bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 602/ 2654 pembuatan kamar mandi atau wc 1 unit [ada lokasi objek daya tarik wisata Kota Medan di rumah Chong A Fie thn 2008 (asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan imlek moment sesuai spm –up : 24/spp/dkp/2008 ;-----
- 149) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan penyelenggaraan duta wisata Kota Medan sesuai spm - up Nomor 44/ spp/dkp/2008 ;-----
- 150) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan pesona wisata bahari sesuai spm –up nomor : 12/spp/dkp/2008 ;-----
- 151) 1 (satu) set fotocopy mohon pencairan dana jaka dan dara Kota Medan 2008 sesuai spm –up nomor : 13/dkp/spp/2008 ;-----
- 152) 1 (satu) set fotocopy mohon pencairan dana kegiatan lomba puisi dan penyair sesuai spm –up nomor : 10/spp/dkp/2008 ;-----
- 153) 1 (satu) set foto copy mohon pencairan dana kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan sesuai spm –up nomor : 23/ spp/dkp/2008 ;-----
- 154) 1 (satu) bundel penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran (asli) ;-----
- 155) 1 (satu) set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----
- 156) 1 (satu) set mohon pencairan dana kegiatan pelaksanaan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor tahun anggaran 2008 sesuai spm –ls nomor : 62/spp/dkp/2008 (asli) ;-----
- 157) 1 (satu) Set tagihan dari perusahaan UD. Tri Megah tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan ;-----
- 158) 1 (satu) set surat perintah kerja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) set berita acara penutupan penawaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2008 (asli) ;-----
- 160) 1 (satu) set surat pernyataan pengajuan spp –LS nomor : 900 / 3308 (asli);-----
- 161) 1 (satu) set foto copy surat permintaan pembayaran (spp) ;-----
- 162) 1 (satu) set surat perintah kerja nomor : 027/ 3145 tanggal 5 desember 2008 (asli) ;-----
- 163) 1 (satu) set foto copy surat perintah kerja nomor 027/3145 tentang penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ;-----
- 164) 1 (satu) set surat perintah pelaksanaan kerja nomor (spm) Nomor : 027 / 3141 (asli) ;-----
- 165) 1 (satu) bundel pembuatan penunjuk arah objek wisata anggaran 2008 antara lain : -----
- 1 (satu) set surat perintah kerja nomor : 027/2499 tanggal 06 oktober 2008 ;-----
 - 1 (satu) set foto copy surat putusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Nomor : 566.1/2728 ; -----
 - 1 (satu) set tagihan dari perusahaan CV. Sari Kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan (asli) ; -----
 - 1 (satu) set faktur nomor : 071 CV.sari kasih (asli) ; -----
 - 1 (satu) set mohon pencairan dana kegiatan pembuatan penunjuk arah objek wisata sesuai spm – LS nomor : 43/spp/ dkp/2008 (asli) ;-----
 - 1 (satu) bundel company profile CV. Sari Kasih ; -----
- 166) 1 (satu) set foto copy surat keterangan bank No.676/kc 18-pn/skb/ 2008 tentang permintaan pekerjaan belanja bahan souvenir (pembelian ulos) promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri ;-
- 167) 1 (satu) set berkas mohon pencairan dana tentang kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun anggaran 2008 sesuai spm –Ls Nomor : 49/spp/ dkp/2008 (asli) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 168) 1 (satu) set tanda bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan gebyar wisata nusantara Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008 s/d 01 Juni 2008 di gedung semanggi exspo kawasan bisnis terpadu sudirman Jakarta (asli) ;-----
- 169) 1 (satu) set fotokopi pembayaran uang transport dan uang saku panitia pelaksana kegiatan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri tahun 2008 Disbudpar ;-----
- 170) 1 (satu) set bukti pembayaran perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Sumatera Internasional Travel Fair tahun 2008 di bumi Minang Padang Sumatera Barat (asli) ;-----
- 171) 1 (satu) set tanda bukti pembayaran biaya perjalanan transportasi budaya rondang bittang XXII tahun 2008 (asli) ;-----
- 172) 1 (satu) set bukti pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan echanting Indonesia 2008 di singapura (asli) ;-----
- 173) 1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Drs. Maradoli untuk penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII tahun 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 174) 1 (satu) set perintah kerja No. 027/3144 tanggal 05 desember 2008 tentang cetakan dan pengadaan (asli) ;-----
- 175) 1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Harun Ismail Sitompul, SH tentang penyelenggaraan kegiatan event budaya pesta rondang bittang XXII 2008 bertempat di open stage Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ;-----
- 176) 1 (satu) set berita acara penerimaan barang tentang surat perintah kerja tentang pekerjaan dan pengadaan (asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) set fotokopi surat perintah tugas Drs. Erimil Fandi Siregar mengenai penyelenggaraan kegiatan Sumatera travel fair 2008 di Padang Sumatera Barat ;-----
- 178) 1 (satu) bundel berkas dokumen kegiatan pembuatan alat-alat promosi pariwisata/Display tahun 2008 antara lain :-----
- 1 (satu) set tagihan dari CV. Pelita Anugerah Abadi tentang pesanan belanja fotokopi (asli), dan -----
 - 1 (satu) set permohonan menjadi rekanan dari CV. Anugerah Abadi menjalin kerjasama dengan Disbudpar Tahun 2008 (asli) ; -----
- 179) 1 (satu) set surat perintah kerja Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tentang pengadaan cetakan tahun 2008 (asli) ;-----
- 180) 1 (satu) set bon faktur belanja cetak dan pengadaan dari CV. Maju Karya Mandiri Tahun 2008 (asli) ;-----
- 181) 1 (satu) set berita acara pemeriksaan barang yang masuk dan dikerjakan Akhmad Muchlis CV. Maju Karya Mandiri (asli) ;-----
- 182) 1 (satu) set surat perjanjian pekerjaan antara H. Syarifuddin, SH Kepala Disbudpar dan Akhmad Muchlis Direktur CV. Maju Karya Mandiri tahun 2008 (asli) ;-----
- 183) 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2008 ;-----
- 184) 2 (dua) bundel Dokumen penawaran dan Administrasi UD. Makmur Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Dinas Disbudpar TA. 2008 (asli) ;-----
- 185) 1 (satu) set Berita Acara Penerimaan barang No.027/3214 atas nama Direktur UD. Makmur TA. 2008. (asli) ;-----
- 186) 1 (satu) set Surat Perintah Kerja No.027/2795 tentang pembuatan Dekorasi dan perlengkapan Counter Informasi TA. 2008 oleh CV. NABILA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) set Dokumen Pembuatan Dekorasi Perlengkapan Couter Informasi Anggaran Rp. 42.500.000,- TA.2008 ;-----
- 188) 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Cetakan Anggaran Rp.19.150.000,- TA. 2008 ;-----
- 189) 1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Tahun 2008 ;-----
- 190) 1 (satu) set Berkas Dokumen Kegiatan Promosi Budaya dan Kesenian Domestik dan Manca Negara Tahun 2008 ;-----
- 191) 1 (satu) set dokumen Pengguna Anggaran Biaya Langsung DISBUDPAR Kota Medan, Surat Perintah Kerja Nomor : 027/3144 tanggal 05 Desember 2008. (asli) ;-----
- 192) 1 (satu) lembar Tagihan Pekerjaan Christmas Season 2008. PT. CENTRO KREATIFINDO. (fotocopy) ;-----
- 193) 1 (satu) set Dokumen Cetakan dan Pengadaan dengan biaya pekerjaan Rp. 230.142.300,- TA. 2008 ;-----
- 194) 1 (satu) set Dokumen Jaminan Pelaksanaan dari PT. STACO JASAPRATAMA dengan Nilai Bon Rp.17.208.000,- TA. 2008 ;-----
- 195) 1 (satu) set Dokumen Dekorasi Paviliun Pemko Medan dengan biaya pekerjaan Rp.13.300.000,- TA. 2008 ;-----
- 196) 1 (satu) set Dokumen PRSU Pemko Medan TA. 2008 ;-----
- 197) 1 (satu) set Dokumen Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan biaya pekerjaan Rp.47.201.000,- TA. 2008 ;-----
- 198) 1 (satu) set Dokumen Penyusunan Rencana Kegiatan SKPD TA. 2008 ;-----
- 199) 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Neon Box dengan biaya pekerjaan Rp.87.326.400,- TA. 2008 ;-----

-63-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) set Dokumen Belanja Bahan Souvenir dengan biaya pekerjaan Rp.47.000.000,- TA. 2008 ;-----
- 201) 1 (satu) set Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA. 2008 ;-----
- 202) 1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota Medan dengan PT. Centro Kreatifindo dengan biaya Rp.1.896.045.450,- TA. 2008 ;-----
- 203) 1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Ramadhan Fair Kota Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp. 2.651.000.000,- TA.2007 ;-----
- 204) 1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Kota Medan dengan CV. Green Production dengan biaya pekerjaan Rp. 7.211.000.000,- TA. 2007 ;-----
- 205) 1 (satu) set Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan biaya pekerjaan Rp. 38.000.000,- TA. 2008 ;-----
- 206) 1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas kebersihan Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;-----
- 207) 1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas badan pengelola perparkiran (BPP) Ramadhan Fair V tanggal 1 September 2008 ;-----
- 208) 1 (satu) set dokumen daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V dan pembayaran honor SAMAPTA POLTABES MS terhitung tanggal 1 S/D 30 September 2008 ;-----
- 209) 1 (satu) set Dokumen Daftar Hadir dan Pembayaran Honor Petugas Ramadhan Fair SATPOL PP KOTA MEDAN ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) set dokumen daftar hadir dan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA dari tanggal 1 S/D 07 September 2008 ;-----
- 211) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL MEDAN KOTA tanggal 30 September 2008 ;
- 212) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;-----
- 213) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 214) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 215) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 216) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 217) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V DANRAMIL KOTA MEDAN dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 218) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Dinas Kesehatan Kota Medan dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;
- 220) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 22 s/d 29 September 2008 ;
- 221) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 01 s/d 07 September 2008 ;
- 222) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;
- 223) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V Tenaga Pramusaji dari tanggal 14 s/d 20 September 2008 ;
- 224) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 225) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Ramadhan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 08 s/d 14 September 2008 ;-----
- 226) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V POLSEKTA MEDAN KOTA dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;-----
- 228) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor dan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Kebersihan dari tanggal 15 s/d 21 September 2008 ;-----
- 229) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V INTEL POLTABES MEDAN dari tanggal 01 s/d 30 September 2008 ;
- 230) 1 (satu) set dokumen tandatangan daftar hadir Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 1 s/d 30 September 2008 ;-----
- 231) 1 (satu) set dokumen tandatangan pembayaran honor Petugas Medan Fair V Petugas Jaga Malam dari tanggal 22 s/d 30 September 2008 ;
- 232) 3 (tiga) jilid LHKPN Model KPK-A Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ;-----
- 233) 3 (tiga) buku Petunjuk Pengisian Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara Model KPA-A ;-----
- 234) 1 (satu) set mohon Pencairan Dana untuk keperluan Festival Budaya Islam sesuai SPM-LS Nomor : 79/DKP/2007 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 5.278.000.000,- ;-----
- 235) 1 (satu) set gambar fisik visual Festival Budaya Islam Kota Medan TA. 2007 ;-----
- 236) 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1841/BG-K/TAHUN 2007 Asli ;-----

-67-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 237) 1 (satu) set Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:
027/2081BAPB/2007 Asli ;-----
- 238) 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:
700/2080BAPB/2007 Asli ;-----
- 239) 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2007 Belanja Langsung
Nomor: 1.17/01/17/16/5/2 Asli ;-----
- 240) 1 (satu) set Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor:
900/2092 Asli ;-----
- 241) 1 (satu) set Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor: 79/DKP/2007 ;-----
- 242) 1 (satu) berkas fotocopy No. 10/Cas/II/09 Mohon Pembayaran
dari PT. CIPTA ALAM SEGAR INTERNUSA ;-----
- 243) 1 (satu) set fotocopy Surat Kuasa Direktur CV. GREEN
PRODUCTION ;-----
- 244) 1 (satu) set EVENT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA MEDAN 2007 (DPA) ;-----
- 245) 1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. GREEN PRODUCTION senilai
Rp. 6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 246) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp.
72.000.000,- pada tanggal 29 Desember 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp.46.375.000,- pada tanggal 25 Desember 2007 ;-----
- 248) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 73.250.000,- pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----
- 249) 1 (satu) lembar Kwitansi dari GREEN PRODUCTION senilai Rp. 28.250.000,- pada tanggal 20 Desember 2007 ;-----
- 250) 1 (satu) lembar Kwitansi dari CV. CITRA PEMBAHARUAN untuk Green Production untuk pembayaran biaya Konsumsi Paket 1, Paket 2, Snack senilai Rp.33.750.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;-----
- 251) 1 (satu) lembar Kwitansi dari SINARTA CV untuk GREEN PRODUCTION untuk Pembayaran Cetakan undangan Festival Budaya Islam 1428 H senilai Rp.6.000.000,- pada tanggal 18 Desember 2007 ;---
- 252) Surat Undangan dari Walikota Medan tanggal Desember 2007 ;
- 253) 1 (satu) lembar INVOICE No.000964 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 65.500.000 pada tanggal 17 Desember 2007 ;-----
- 254) 1 (satu) lembar INVOICE No.000967 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 68.770.000 pada tanggal 21 Desember 2007 ;-----
- 255) 1 (satu) lembar INVOICE No.000966 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 113.620.000 pada tanggal 23 Desember 2007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256) 1 (satu) lembar INVOICE No.000965 PT. AZIZI KENCANA WISATA Description Garuda Indonesia dengan jumlah Total Rp. 78.600.000 pada tanggal 26 Desember 2007 ;-----
- 257) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin dengan nomor 329/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan LED System at Medan for 2 weeks senilai Rp.330.000.000,- pada tanggal 07 Desember 2007 ;-----
- 258) 1 (satu) lembar Kwitansi sudah diterima dari Bapak Surajudin dengan nomor 329/C/AV/XII/07/T untuk pembayaran Pemasangan LED System at Medan for 2 weeks senilai Rp.120.000.000,- pada tanggal 19 Desember 2007 ;-----
- 259) 1 (satu) set ROUND DOWN FESTIVAL BUDAYA ISLAMI tahun 2007, bulan Desember 2007 ;-----
- 260) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Sudah diterima dari Walikota Medan untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival Budaya Islami tahun 2007 senilai Rp.5.278.000.000,- pada tanggal 28 Desember 2007 oleh kuasa Direktur CV Green Production atas nama SIRAJUDDIN ;
- 261) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah Pembayaran Rp.479.818.182,- tanggal 18 Januari 2008 ;-----
- 262) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN PAJAK (SPP) dengan jumlah Pembayaran Rp. 143.945.455,- tanggal 18 Januari 2008 ;-----
- 263) 1 (satu) buah SERTIFIKAT FESTIVAL BUDAYA ISLAM 1428 H Pemerintah Kota Medan sebagai peserta pada kegiatan FESTIVAL BUDAYA ISLAM 1428 H yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 26 Desember 2007 di Taman Sri Deli Medan Maimun, pada tanggal 26 Desember 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) 1 (satu) set Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan ;-----
- 265) 1 (satu) set Berita Acara penyusunan HPS Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Festival Budaya Islam ;-----
- 266) 1 (satu) set Rencana Anggaran Biaya Festival Budaya Islami 2007 ;
- 267) 1 (satu) set Usulan Adendum Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 ;
- 268) 4 (empat) lembar Biro Perjalanan Wisata PT. AZIZI KENCANA WISATA TOUR dan TRAVEL SERVICE tanggal 19,24,26,dan 28 Desember 2007 ;-----
- 269) 1 (satu) lembar Pengunduran Jadwal Kegiatan Festival Budaya Islam 2007 dari Green Production ;-----
- 270) 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP ;-----
- 271) 1 (satu) set dokumen Addendum Surat Perjanjian pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan dengan Pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;-----
- 272) 1 (satu) set dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 273) 1 (satu) set dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN

-71-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRODUCTION dengan biaya Rp. 7.211.000.000,- tanggal 04 September 2007 ;

274) 1 (satu) lembar tanda Penerimaan Pengembalian biaya pemadam kebakaran pada kontrak kegiatan Ramadhan Fair tahun 2007 atas nama Pemko Medan sejumlah Rp.22.500.000,- tanggal 02 Juli 2008 ;

275) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemerintah Kota Medan Sekretariat Daerah Kota kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan untuk menagih kembali atas pembayaran biaya pemadam kebakaran sebesar Rp.22.500.000,- dari CV. GREEN PRODUCTION dan menyetorkan ke Kas Daerah Kota Medan dan menegor secara tertulis PPTK dan Panitia Pengadaan atas kelalaiannya ;-----

276) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----

277) 1 (satu) berkas dokumen Hasil Audit Perhitungan Biaya Festival Budaya Islam tahun 2007 ;-----

278) 1 (satu) set Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Laporan Biaya Festival Budaya Islami 2007 Kota Medan ;-----

279) 1 (satu) set dokumen addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 Kota Medan pelaksana CV. GREEN PRODUCTION dengan biaya Rp. 5.278.000.000,- tanggal 06 Desember 2007 ;

280) 1 (satu) set dokumen salinan Keputusan Menteri Keuangan republic Indonesia Nomor: Kep- 125 /KM.5/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Akuntan Publik M. Bohori, Syahelmi, Edward L.Tobing nomor: 001/SP/MB,SYH,EL.T// 2005 tanggal 26 Pebruari 2005 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) 1 (satu) set Lampiran : Addendum Surat Perjanjian Festival Budaya Islam Tahun 2007 Nomor: 602 / 1906 tanggal 6 Desember 2007 ;-
- 282) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Festival Budaya Islam Tahun 2007 ;-----
- 283) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Medan Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Medan tahun 2007 tanggal 30 Januari 2007 ;-----
- 284) 1 (satu) set Matrik Prioritas dan Plafon Anggaran Urusan Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2007 ;-----
- 285) 1 (satu) set dokumen Daftar Laporan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan 2007 ;-----
- 286) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sirajuddin Mengenai data2 yang diminta oleh Kajari Medan terkait pekerjaan festival Budaya Islam di Disbudpar Kota Medan TA. 2007 ;-----
- 287) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Walikota Medan sebanyak Rp. 5.278.000.000,- untuk pembayaran Jasa Konsultan Pelaksanaan Festival Budaya Islami Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 288) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun Anggaran 2007 nomor: 79/DKP/2007 Rp. 5.278.000.000,- tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- 289) 1 (satu) set dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;-
- 290) 1 (satu) set Surat Pernyataan memakai uang yang dititipkan Luther Sembiring tanggal 14 Maret 2009 ;-----

-73-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291) 1 (satu) set Fotocopi buku Kas bulan Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 ;-----

292) 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) tahun anggaran 2007 ;-----

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan;-----

-----**Membebani** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 oleh kami R. NOHANTORO, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn. dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Juli 2011 No : 11/ PID.SUS/2011/ PT.MDN putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Dr. MANGASA MANURUNG. SH.MKn.

R. NOHANTORO, SH.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.



Panitera Pengganti;

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP : 196109011983031004.-